U/ UNHAS

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG

SWAKELOLA TIPE II PENYUSUNAN DOKUMEN

STUDY KELAYAKAN (*FEASIBILITY STUDY*) REKLAMASI PANTAI

NOMOR: 523/108/VI/DKP

NOMOR: 02463/UN4.22/HK.07.00/2025

Pada hari ini Jumat, bulan Juni tanggal Tiga Belas tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-06-2025) bertempat di kota Makassar, yang bertandatangan dibawah ini:

I. **M. ILYAS,** Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Jalan Bajiminasa Nomor 12 kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

dan

II. **M. NASRUM MASSI,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin,yang berkedudukan di Kampus Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dipindai dengan CamScanner

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Swakelola Tipe II Penyusunan Dokumen Study Kelayakan (*Feasibility Study*) Reklamasi Pantai dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2025.
2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung tersusunnya dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study)* kegiatan reklamasi pantai secara komprehensif sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan wilayah pesisir, mendukung perencanaan pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang serta kebijakan sectoral, dan memberikan rekomendasi kelayakan proyek reklamasi pantai, baik dari segi teknis, finansial, maupun keberlanjutan lingkungan.
3) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi perguruan tinggi negeri yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study)* Reklamasi Pantai dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Kesepakatan Kerja Sama

Dipindai dengan CamScanner

ini mencakup kegiatan penyusunan dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) reklamasi pantai, mulai dari pengumpulan dan analisis data teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan, hingga penyusunan dokumen akhir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga mencakup kajian kelayakan teknis, manfaat ekonomi, dampak sosial-lingkungan, serta penyajian hasil dalam bentuk laporan dan presentasi kepada Dinas Perikanan. Seluruh proses dilaksanakan melalui koordinasi antara kedua belah pihak guna mendukung perencanaan reklamasi pantai secara efektif dan berkelanjutan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Untuk melaksanakan Kesepakatan Kerja Sama pekerjaan sebagaimana dimaksud, memuat hak dan kewajiban sebagai berikut :

1) Hak **PIHAK KESATU**
 a. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup, waktu, dan kualitas yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
 b. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan.
 c. Meminta laporan kemajuan pekerjaan secara berkala.
 d. Memberikan teguran atau sanksi administratif apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran pelaksanaan kegiatan.

2) Hak **PIHAK KEDUA**
 a. Mendapatkan dukungan informasi, pendampingan teknis, dan akses dokumen dari pihak pertama.
 b. Menerima dana kegiatan sesuai dengan ketentuan dan tahapan pekerjaan.
 c. Mendapatkan akses informasi dan lokasi lapangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan studi.
 d. Menggunakan metode dan perangkat teknis terbaik sesuai keahlian untuk menyusun kajian.
 e. Menyampaikan pendapat profesional dan rekomendasi teknis secara

Dipindai dengan CamScanner

independen dan objektif

f. Menyimpan sebagian hasil kegiatan (misalnya dokumentasi, laporan teknis) sebagai portofolio.

3) Kewajiban **PIHAK KESATU**

a. Menyediakan anggaran dan mencairkan dana sesuai ketentuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
b. Menyusun dan menyepakati Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RAB) bersama pelaksana swakelola.
c. Melakukan koordinasi dan asistensi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan.
d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk pertanggungjawaban anggaran.

4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
b. Bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
c. Menyediakan personel pelaksana sesuai dengan kompetensi dan rencana kegiatan.
d. Menjaga mutu pelaksanaan kegiatan dan memastikan seluruh tahapan penyusunan dokumen Studi Kelayakan *(Feasibility Study)* dilaksanakan sesuai dengan standar teknis dan ketentuan yang berlaku. dan ketepatan waktu hasil pekerjaan.
e. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pekerjaan, termasuk data primer, peta, model, dan laporan akhir dalam format digital dan cetak.
f. Memberikan klarifikasi dan penjelasan teknis kepada pihak pemberi tugas atau tim reviewer jika dibutuhkan.
g. Mematuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku
h. Bersedia diaudit dan diperiksa oleh aparat pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
i. Tidak memindahtangankan kegiatan kepada pihak lain tanpa

Dipindai dengan CamScanner

persetujuan tertulis dari pihak pertama.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai degan kesepakatan PARA PIHAK.
2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama.
3) Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.

b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SELAWESI SELATAN	KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN
M. ILYAS	M. NASRUM MASSI